SKRIPSI

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP KEPALA DESA PARADO RATO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/Pin.B/2017/PN RBi)

Oleh:

HUSNI
NIM 617110050

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP KEPALA DESA PARADO RATO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/Pid.B/2017/PN RBi)

OLEH

HUSNI
617110050

Menyetujui;

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. RinaRohayu, SH., MH	**Fahrurrozi, S.H., M.H**
NIDN. 0830118204	**NIDN. 0817079001**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI PADA SENIN, 31 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Ufran S.H.,M.H (_____)
NIDN. 0020058203

Anggota I

Dr. RinaRohayu, S.H., M.H (_____)
NIDN.0830118204

Anggota II

Fahrurrozi, S.H., M.H (_____)
NIDN. 0817079001

Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Rena Aminawara, S.H.,M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni

NIM : 617110050

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP KEPALA DESA PARADO RATO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/Pid.B/2017/PN RBi)".** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 25 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,

HUSNI
NIM:617110050

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni
NIM : 617110050
Tempat/Tgl Lahir : 06 - 02 - 1989
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085338257291
Email : ccers0098@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Analisis tindak pidana pembunuhan terhadap kepala desa parado rato (studi kasus putusan nomor 112/ Pid. B/ 2017/ PN RB i.)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 / 02 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 E7865AJX553136752

Husni
NIM. 617110050

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni
NIM : 617110050
Tempat/Tgl Lahir : 06 - 02 - 1989
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085338257291 / ccep30936@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis tindak pidana pembunuhan terhadap kepala desa perspektif Studi kasus putusan nomor 112 / Pid. B / 2017 / PN RBi)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15/02 ,2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 72C3AJX553136764

Husni
NIM. 617110050

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

"INGIN MEMBAHAGIAKAN KEDUA ORANG TUA"

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Ayahanda Ismail dan Ibunda Hanafia), yang telah membimbingku dan selalu mendoakanku di setiap shalatnya.
2. Saudaraku (Adinda Samsuddin dan Tamrin), yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
3. Dedi Ardiansyah, Misnawati, Nurfatyah , Safrin, Amirudin, Indra Putra dll yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Alamater tercinta.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **"Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Kepala Desa Parado Rato (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN RBi) "**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr.Rina Rohayu , SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Farurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 25 Oktober 2021
Penyusun

Husni
NIM:617110050

ABSTRAK

Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Kepala Desa Parado Rato (Studi Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN RBi.)

Nama penyusun : Husni

Nama Pembinbing I : Dr. Rina Rohayu, SH., MH

Nama pembinbing II : Fahrurrozi, S.H., MH

Penulisan ini dilatar belakang terjadinya pembunuhan seorang kepala desa Parado Rato yang terjadi di Kecamatan Parado Kabupaten Bima pada tahun 2016 yang lalu. Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum in mengangkat rumusan masalah yakni apa yang menjadi Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan Kepala Desa Parado Rato. Bagaimana pertimbagan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan di Kabupaten Bima. Jenis Penelitian ini adalah penelitia hukum empiris. Teknik Pengumpulan data adalah wawancara dan studi Putusan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan Kepala Desa Parado Rato, Bagaimana modus operandi tindak pidana pembunuhan Kepala Desa Parado Rato, Bagaimana Reaksi Masyarakat terhadap tindak pidana pembunuhan Kepala Desa Parado Rato dan Apakah kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan kepala Desa Parado Rato. Dalam pembunuhan tersebut dendam merupakan factor utama dalam pembunuhan tersebut di samping faktor ekonomi, lingkungan, alkohol, dan kesalahan korban. Dalam pembunuhan tersebut membuat masyarakat kedua desa yaitu Desa Parado Wane dan Desa Parado Rato sempat terjadi konflik sebagai bentuk reaksi terhadap terjadinya pembunuhan kepala desa tersebut. Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia institusi kepolisian, budaya masyarakat dan sulitnya mendapat keterangan dari masyarakat adalah yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan kepala Desa Parado Rato.

Kata kunci : *Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa*

ABSTRACT .

Analysis of the Crime of Murder Against the Village Head of Parado Rato (Study of Decision Number 112/Pid.B/2017/PN RBi.)

Researcher : Husni
First Consultant : Dr. Rina Rohayu, SH., MH
Second Consultant : Fahrurrozi, S.H., MH

The assassination of a Parado Rato village chief in Parado District, Bima Regency, in 2016 prompted this writing. As a result, the formulation of the problem, namely the implementation of criminal consequences against the perpetrators of the murder of the Parado Rato Village Head, is raised by the composition of this statute. In Bima Regency, how do courts assess imposing criminal sanctions on murderers? Empirical legal research is the name for this type of study. Interviews and studies are two methods for gathering data. Decisions on the causes that led to the assassination of the Parado Rato Village Head, What is the crime of assassinating the Parado Rato Village Head's method of operation? What is the community's reaction to the murder of the Parado Rato Village Head, and what are the police difficulties to solving the murder of the Parado Rato Village Head? In addition to economic, environmental, alcohol, and victim faults, revenge is the most important component in the murder. As a result of the assassination of the village leader, the residents of the two villages, Parado Wane Village and Parado Rato Village, had problems. The police face hurdles in handling the crime of killing the village chief of Parado Rato, including facilities and infrastructure, police human resources, community culture, and the difficulty of gathering information from the community.

Keywords: Crime of Village Head Murder

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
PRAKATA ix
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tindak Pidana 10
1. Pengertian Tindak Pidana 10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 15
B. Pidana dan Pemidanaan 19
1. Pengertian Pidana dan Pemidaaan 19
2. Jenis-Jenis Pidana 21
C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 30
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Jenis Penelitian 31

B. Pendekatan Penelitian 31
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 32
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum 33
E. Analisis Bahan Hukum 34
BAB IV HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Penerapan Hukum Pidana Matreiil terhadap Pelaku Tindak pidana pembunuhan Kepala Desa Parado Rato 35
1. Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Kepala Desa Parado Rato 35
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Pelaku Pembunuhan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima..... 36
BAB V PENUTUP..... 53
A. Kesimpulan..... 53
B. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban oleh warga negara. Demikian dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Dalam hal ini hukum diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan adanya hukum dapat menegakkan ketertiban dan keadilan sosial.[1]

Proses penuntutan pidana di Indonesia sebagaimana diketahui diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP. Peraturan ini pada dasarnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tentang proses peradilan dalam perkara pidana di Indonesia. Proses penegakan hukum pidana dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan jaksa di pengadilan, dan penilaian atau sanksi hakim. Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat dalam kondisi tertentu dan harus dihilangkan secara paksa.[2]

Pembunuhan merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang terhadap orang lain. Perilaku agresif didefinisikan sebagai suatu tindakan yang

---

[1] *Herna Prastyawatí*, ”analísa Tíndak Pídana yang Tídak Dílakukan Penuntutan ke Pengadílan “, Skrípsí Surakarta: Uníversítas Muhammadíyah Sukarta, 2016, hal.1.

[2]arífín, Z. *Tínjauan Hukum Íslam terhadap Pídana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadílan Restorugtíf. Skrípsí*, Fakultas Syaríah NSStítut agama Íslam Negerí (ÍaÍN) Walísongo Semarang, 2013, hal. 3.

bertujuan untuk menyakiti secara fisik dan psikis, merugikan, merugikan orang lain, atau merusak milik orang lain.[3]

Menurut sumber data sementara yang diperoleh peneliti di Bareskrim Polres Bima, terdapat sekitar 15 pembunuhan berencana antara tahun 2013 hingga 2015, khususnya di wilayah hukum Polsek Parad, pada tahun 2013 lalu. Ada tiga tuduhan dari pembunuhan yang direncanakan. Dua kasus telah diidentifikasi sebagai pelaku, satu lagi masih dalam penyelidikan, dan tersangka belum diketahui. Lima atau empat kasus ditemukan pada tahun 2014, tetapi satu masih dalam penyelidikan dan tersangkanya masih belum diketahui. Pada 2015, tujuh pembunuhan berencana, empat pelaku, dan tiga lainnya diselidiki. Di sisi lain, lima pembunuhan yang terjadi selama ini di Kabupaten Bima belum teridentifikasi sebagai pelakunya karena minimnya bukti dan saksi di tempat kejadian dalam rencana pembunuhan tahun 2019.

Freud, dalam teori psikoanalitik, menyatakan bahwa naluri suara yang dimiliki manusia menyebabkan perilaku agresif. Thanatos adalah naluri kematian yang bertujuan untuk menghancurkan dan menghancurkan persatuan. Awalnya, naluri kematian diarahkan pada dirinya sendiri, tetapi naluri kematian yang ada pada individu diproyeksikan darinya oleh agresi. [4] Berbeda dengan Eros-Instinct, Eros-Instinct adalah dorongan hidup yang mencakup

[3] Eddy O.S Híaríej, pengantar Hukum Pídana Ínternasíonal, Erlangga, 2009, hal.4.

[4]a. Daríyo. Mengapa Seseorang Vol 1. Nomor 2 Mau Menjadí Pembunuh. Jurnal, Penelítían Psíkologí Uníversítas Taruma Negara Jakarta. 2013. hal. 1.

kecenderungan untuk mempertahankan ego (pemeliharaan individu) dan kecenderungan untuk membiakkan benih.[5]

Salah satu cara untuk mengungkap pembunuhan yang terjadi di masyarakat kita adalah dengan melakukan proses "profiling" atau penyelidikan kriminal, investigasi psikologis, dan analisis investigasi kriminal. Profiling bertujuan untuk membantu penyidik dalam mencari petunjuk di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memproses laporan dari saksi dan korban untuk mendapatkan gambaran pelaku.

Profil kejahatan rincian karakteristik fisik (tinggi dan berat badan, gangguan penglihatan, dll), karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dll), dan karakteristik perilaku (kepribadian termasuk motivasi, gaya hidup, imajinasi). meringkaskan. Seperti.) Tata cara pemilihan korban dari calon pelaku tindak pidana berdasarkan kejahatan, serta prediktif perilaku sebelum dan sesudah kejahatan).

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat pembunuhan yang terjadi di masyarakat adalah melalui profiling kejahatan. Profil kriminal adalah tugas untuk mendapatkan rincian tentang karakteristik fisik (tinggi dan berat badan, gangguan penglihatan, dll.), demografi (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dll.), dan perilaku (kepribadian termasuk motivasi, gaya hidup). Prosedur pemilihan korban dan prediksi perilaku sebelum dan sesudah kejahatan berdasarkan perilaku di TKP). [6] Berdasarkan ciri fisik, orang WD, PF, dan NS

---

[5] Lílík Mulyadí.Medíasí Penal Dalam Sístem Peradílan Pídana Índonesía: Pengkajían asas, Norma, Teorí Dan Praktík. Jurnal Ílmíah Yurístía. Vol. 2 No.1. 2013 Hal.1.

[6]O'Toole, M. E. Crímínal profílíng*: The FBÍ uses crímínal ínvestígatíve analysís to solvo crímes. Correctíon Today*, (1999), hal. 61.

memiliki ciri fisik yang berbeda dan tidak persis sama, sehingga tidak sama. Dari segi fisik, sangat sulit untuk mengidentifikasi profil seorang pembunuh utama. Hal ini juga ditunjukkan dalam penelitian Wardana (2011) tentang profil kejahatan penganiaya. Sangat sulit untuk mengidentifikasi ciri fisik penjahat.[7]

Namun secara demografis, ketiga subjek memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal usia, pekerjaan, dan status perkawinan, serta berasal dari suku yang berbeda. Namun ketiga mata pelajaran tersebut memiliki kesamaan yaitu kurang ekonomis dan kurang berpendidikan. Byon Mc Candles mengatakan bahwa ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang buruk, perilaku agresif mereka secara alami meningkat (Lilia & Djalali, 2014). Hal ini juga didukung oleh perkataan Parlemen ke-8 (Faizar, 2012) di Hana Bacuba pada tahun 1990, di mana kemiskinan, buta huruf (kebodohan) dan sistem pendidikan yang tidak memadai berkontribusi pada kejahatan.[8]

Kepribadian adalah kualitas-kualitas seseorang yang memunculkan koherensi emosional, pemikiran, dan perilaku. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan adaptasi terhadap lingkungan. Dalam kasus pembunuhan, kepribadian merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan

---

[7] Dídík M. aríef Mansur dan Elísatrís Gultom, Cyber Law-aspek Hukum Teknologí Ínformasí, Bandung, PT. Refíka adítama.

[8] Lílía, Djalalí. M. as'ad. *Pola asuh Otoríter, Íntensítas Menonton Tayangan Kekerasan dan Kecenderungan agresíf anak Sekolah Dasar*. *Jurnal Psíkologí*. Unívérsítas 17 agustus 1945 Surabaya. 2014. hal. 5

pembunuhan.[9] Hal ini didukung oleh survei Cikal dan Kristiana (2014) terhadap remaja yang melakukan pembunuhan. Remaja yang melakukan pembunuhan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kepribadian individu, seperti perilaku narsis, mudah tersinggung, dan impulsif, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial yang mempengaruhi pola perilaku individu. Subjek S memiliki kepribadian introvert Kepribadian introvert kurang tertarik dalam interaksi sosial, mencoba untuk menjadi mandiri, sangat tidak suka ketergantungan pada orang lain, terlalu tidak percaya pada sesuatu, dan pendiam.[10]

Subjek S memiliki kepribadian yang introvert, namun Subjek S tidak mengalami gangguan dalam interaksinya dengan lingkungan sehari-hari. Menurut Feist & Feist (2010), kepribadian introvert adalah orang yang cenderung pendiam, pasif, tidak mudah bergaul, teliti, pesimis, tenang, dan terkendali.[11]

Hal ini berbeda dengan mata kuliah PF dengan kepribadian ekstrovert. Kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang cukup terbuka dan mudah beradaptasi dengan lingkungan, mampu berkomunikasi dengan orang lain, bertindak apa adanya, dan menerima pengaruh eksternal. Burger (Widiantari & Herdiyanto, 2013) menyatakan bahwa kepribadian ekstrovert cenderung terlihat lebih antusias, rukun, dan menunjukkan perilaku impulsif. Individu yang tergolong ekstrovert adalah mereka yang berani melanggar aturan, lebih

---

[9]Wídíantarí, Komang. Srí & erdíyanto, Yohanes. Kartíka.Vol.1 Nomor 2. *Perbedaan Íntensítas Komuníkasí Melaluí Jejaríng Sosíal antara Típe Kepríbadían Ekstrover dan Ínstrover pada Remaja*. *Jurnal Psíkologí*. Uníversítas Udayana. 2013. hal. 13

[10]andí Hamzah, 2009. Termínologí Hukum Pídana, Jakarta: Sínar Grafíka, 2009, hal. 14

[11] Moleong L.J. Metode Penelítían Kualítatíf. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010

toleran terhadap rasa sakit, dan lebih cenderung terlibat dalam hubungan. Subjek NS memiliki kepribadian introvert yang sama dengan subjek S, tetapi memiliki gangguan interaksi dan adaptasi dengan lingkungan, tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan sensitif terhadap pengaruh luar, pendiam, ofensif, dan tidak mudah mempercayai orang lain. Hal ini juga disebabkan oleh Feist & Feist (Widiantari & Herdiyanto, 2013), [12] yang mengatakan bahwa individu dengan kepribadian introvert cenderung menarik diri, tidak pendiam dan ramah, lebih suka menyendiri, dan memiliki gangguan kualitas perilaku yang ditampilkan. Ketiga subjek pembunuhan berencana memiliki kepribadian yang berbeda, dan subjek S memiliki kepribadian introvert, yang berbeda dengan korban dengan kepribadian ekstrovert. Namun, subjek menunjukkan perilaku khas di bidang ciri-ciri kepribadian tipe A. Ini termasuk emosi yang tidak stabil, agresi yang kuat terhadap serangan, kecemasan berlebihan, gangguan sederhana, perilaku antisosial, mengaburkan identitas diri, dan ketidaktahuan akan norma yang ada. Hal ini juga tercermin dalam penelitian Bowers (Cikal & Kristiana, 2014). mendukung bahwa individu yang terlibat dalam pembunuhan menunjukkan perilaku khas yang terkait dengan ciri-ciri kepribadian Tipe A. Ciri-ciri ini terdiri dari kepribadian antisosial, narsisme, ketidaknyamanan, lekas marah, obsesif-kompulsif, dan impulsif.[13]

---

[12]Wídíantarí, Komang. Srí & Herdíyanto, Yohanes. Kartíka. *Perbedaan Íntensítas Komuníkasí Melaluí Jejaríng Sosíal antara Típe Kepríbadían Ekstrover dan Ínstrover pada Remaja. Jurnal Psíkologí*. Uníversítas Udayana.2013. hal. 18

[13]Cíkal, W. & Krístíana, Í.F. *Jejak Psíkologí Remaja dan Pembunuhan Penelítían Studí Kasus Pembunuhan yang Dílakukan oleh Remaja Narapídana dí Lapas Kedung Pane Semarang. Jurnal Psíkologí*. Uníversítas Díponegoro.volume nomor 3,No 4 2014. hal. 3-4

Berdasarkan uraian diatas maka penyusunan tertarik melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP KEPALA DESA PARADO RATO.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan Kepala Desa Parado Rato?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam putusan Nomor 112/Pid.B/1017/PN RBi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan Kepala Desa Parado Rato.

b. Untuk mengetahu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam putusan Nomor 112/Pid.B/1017/PN RBi.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Secara Teoretis

Menjadi sumber ilmiah bagi para pengacara atas kejahatan pembunuhan berencana terhadap kepala Desa Parado Rato.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada pemerintah Kabupaten Bima tentang cara penanganan korban pembunuhan berencana.

c. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini dikategorikan ke dalam persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Definisi kejahatan yang digunakan di Indonesia berasal dari kata Belanda strabaarfeit, namun sampai saat ini belum ada konsep yang menjelaskan secara lengkap istilah strafbaarfeit. Sejauh ini, belum ada konsensus di antara para sarjana tentang definisi kejahatan (strafbaarfeit). Kata "feit" sendiri berarti bagian dari kenyataan atau "eengedeeltevan de werkelijkheid" dan "straf baar" berarti dihukum. Oleh karena itu, kata straafbarfeit secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Yang dihukum adalah manusia. Kejahatan kadang-kadang disebut sebagai kejahatan yang berasal dari bahasa Latin delictum.

Hal ini berbeda dengan subjek PF yang berkepribadian ekstrovert. Ekstroversi merupakan kepribadian yang cukup terbuka, pandai beradaptasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, bersikap apa adanya, dan menerima pengaruh dari luar. Menurut Burger (Widiantari & Hardiyanto, 2013), kepribadian ekstrovert cenderung lebih antusias, mudah bergaul, tampak impulsif dalam menunjukkan perilaku pribadi, dan cenderung berkomitmen pada hubungan. Subjek NS memiliki kepribadian introvert yang sama dengan subjek S, tetapi kepribadian dengan gangguan interaksi dan adaptasi dengan lingkungan tidak dapat berkomunikasi

dengan orang lain dan tunduk pada pengaruh eksternal.Peka, tenang, tersinggung, dan percaya pada orang lain adalah tidak mudah. Tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, tenang, sakit hati, dan percaya pada orang lain. Dinyatakan bahwa individu dengan kepribadian introvert cenderung introspektif, gelisah, tidak ramah, lebih suka menyendiri, dan membangun hambatan terhadap kualitas perilaku yang dialami, juga diwakili oleh feist & feist (Widiantari & Herdiyanto, 2013). Ketiga tema pembunuhan berencana memiliki kepribadian yang berbeda, dan subjek S memiliki kepribadian introvert, yang berbeda dengan korban dengan kepribadian ekstrovert. Namun, subjek memiliki ciri khas kepribadian wilayah A, seperti emosi yang tidak stabil, agresi yang kuat terhadap agresi, kecemasan berlebihan, gangguan sederhana, perilaku sosial, identitas diri yang kabur, dan pengabaian norma sosial. Menunjukkan perilaku yang baik. Hal ini juga didukung oleh temuan Bowers (Cikal & Kritiami, 2014) bahwa orang yang terlibat dalam pembunuhan menunjukkan perilaku khas dari area ciri kepribadian tipe A. Obsesif-kompulsif dan impulsif.

Andy Hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan harus dihukum serta melakukan kesalahan. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya bersama dengan pelaku kejahatan jika dia melakukan suatu kejahatan. Seseorang telah melakukan kejahatan

jika dia memiliki norma dari sudut pandang sosial ketika melakukan kejahatan. Pandangan kejahatan yang dilakukan ditampilkan.

Berikut pengertian tindak pidana khususnya menurut para ahli : [14]

a. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana dilarang oleh aturan hukum dan dilarang dengan intimidasi (sanksi) berupa pidana tertentu. Bagi yang melanggar aturan tersebut, ada tiga hal yang perlu diperhatikan.[15]
   1) Kejahatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dihukum karena kejahatan.
   2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yang merupakan keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku manusia, dan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.
   3) Ada hubungan erat antara larangan dan ancaman pidana. Karena hubungan yang erat antara insiden dan tindakan, suatu peristiwa tidak dapat dilarang kecuali Anda adalah seseorang, dan seseorang tidak terancam oleh kejahatan. Jika bukan karena penyebabnya. Untuk itu, menurut Moeljatno, hukum pidana harus memenuhi rumusan undang-undang dan memiliki unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar hukum.
b. Simons, Tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang baik disengaja maupun tidak disengaja dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana. Oleh karena itu, menurut Simons, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
   1) Tindakan yang dilakukan oleh orang (positif atau negatif, dilakukan atau tidak).
   2) Penjahat dan intimidasi
   3) Itu melawan hukum
   4) Karena kesalahan
   5) Oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab

Penculikan yang diancam dengan kejahatan melawan hukum dilakukan dan dilakukan secara keliru oleh mereka yang dapat dimintai pertanggungjawaban.[16]

---

[14]andí Hamzah, *Sístem Pídana dan Pemídanaan Índonesía*, Pradnya Paramíta, Jakarta, 1993, hal. 22.

[15]Moeljatno, *asas-asas Hukum Pídana Edísí Revísí*, Ríneka Cípta, Jakarta 2008, hal. 59.

[16]P.a.F. Lamíntang, *Op Cít*, hal 182

c. W.P.J Pompe, perbuatan dihukum menurut undang-undang sebenarnya berbeda dengan perbuatan dihukum menurut undang-undang. Secara teoretis, hukuman ini dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja ketika perlu untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.[17]

d. Van Hamel menciptakan pemalsuan kriminal seperti menyerang atau mengancam hak orang lain. Unsurnya adalah perbuatan manusia yang melawan hukum, yang dirumuskan dengan undang-undang, yang salah, dan patut dipidana.

e. Istilah Wirjono Prodjodikoro, straf baarfeit diterjemahkan sama dengan tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat menuntut pelaku.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pembunuhan primer adalah kejahatan yang membunuh atau membunuh orang lain setelah dilakukan dengan sengaja atau dengan cara yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana umumnya merupakan jenis pembunuhan yang paling serius, dan hukuman bagi pelakunya adalah kematian.

Adapun unsur-unsur pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP adalah:

[17] *Íbíd*,. hal. 182.

a. Badan hukum, yaitu badan hukum dengan tanggung jawab pidana, adalah orang perseorangan, yaitu manusia.

b. Kesadaran adalah aktor yang memiliki keinginan dan keyakinan untuk memiliki konsekuensi tertentu yang diatur secara hukum yang mendorong kegembiraan (motivasi).

c. Pra-perencanaan berarti ada jeda waktu antara perencanaan dan tindakan. Hal ini memungkinkan untuk perencanaan sistematis dan tindakan selanjutnya.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Pelanggaran atau jenis pelanggaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Delik formil dan materil

1) Delik formil

Pelanggaran atau jenis pelanggaran dapat dikategorikan sebagai berikut: Pelanggaran formal menggambarkan suatu tindakan yang dilarang, dan pelanggaran ini tidak mengatur konsekuensi dari tindakan yang dilarang. Hukum pidana tidak dianggap sebagai unsur akibat yang digunakan. Misalnya, korban pencurian mengalami kerugian.

2) Delik material mencakup faktor-faktor penting seperti kelezatan yang mematikan. Tindakan ini dijelaskan dalam Pasal 538 KUHP. Artinya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, termasuk pembunuhan. Misalnya, sejauh yang saya bisa buktikan,

saya menusuk, memukul, menembak, membuang racun, dan melemparkan orang ke dalam jurang yang memiliki ilmu hitam. 53 dan Pasal 338 KUHP).

b. Delik Biasa Dan Delik Aduan:

Delik aduan mutlak adalah bahwa delik yang dilakukan hanya dapat dituntut oleh penuntut umum jika menerima pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan. Pompe menyampaikan kehalusan aduan yang mutlak bahwa adanya aduan itu pada hakikatnya merupakan warisan atau syarat bagi pelaku untuk diadili. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana aduan mutlak sebagai berikut:

1) Penghinaan (Pasal 310 sampai 319 KUHP). Namun, penghinaan yang dilakukan oleh manusia terhadap PNS pada saat itu dikecualikan.
2) Penghinaan terhadap PNS. Penghinaan dapat dituntut oleh kejaksaan tanpa menunggu si pelaku melapor. Kejahatan moral (Pasal KUHP 284, 287, 293 dan 332).
3) Kejahatan yang mengungkap rahasia (Pasal 322 KUHP). Penghinaan itu bertugas. Penghinaan dapat dituntut oleh kejaksaan tanpa menunggu si pelaku melapor. Kejahatan moral (Pasal KUHP 284, 287, 293 dan 332). Kejahatan yang mengungkap rahasia (Pasal 322 KUHP).[18]

[18]Teguh Prasetyo, *Hukum Pídana*, Raja Grafíndo Persada, Jakarta, 2011. hal. 117-118.

c. Delik Aduan

Kejahatan pengaduan relatif sebenarnya bukan kejahatan pengaduan, tetapi merupakan kejahatan yang secara khusus diperlukan sebagai kejahatan pengaduan pada masalah tertentu. Menurut Pompe, aduan relatif hanyalah ketika adanya aduan memiliki hubungan khusus antara yang bersalah dan korban untuk memungkinkan penjahat diadili.Jika Anda adalah pewaris atau kondisi waarde vanvervolgbaar. Pada umumnya, pembalasan ini hanya dapat diajukan untuk pelanggaran-pelanggaran berikut:

1) Kejahatan terhadap pencurian keluarga dan harta benda lain yang sejenis (Pasal 367) KUHP.
2) Pemerasan dan intimidasi (Pasal 370 KUHP).
3) Penggelapan (Pasal 376 KUHP).
4) Penipuan (Pasal 394 KUHP).

KUHP mengenal kejahatan dan jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana yang dapat dibedakan dengan kejahatan. Kejahatan MIsdrijiven dan Tindak Pidana Pelanggaran (Overtredingen) dikenal dalam susunan kalimat ketentuan hukum pidana Indonesia yang berlaku selama ini. Akan tetapi, pembentukan undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara jelas pengertian dari perbuatan tercela dan kenakalan, juga tidak menjelaskan syarat-syarat yang membedakan perbuatan menyimpang dengan kenakalan. Pada prinsipnya tindak pidana berarti bahwa setiap

perbuatan yang ditemukan harus dihukum sebagai pelanggaran keadilan, meskipun tidak diatur dalam undang-undang.[19]

d. Delik formil (*formeel Delict*) dan Delik materil (*Materiil Delict*) Tindak pidana administratif adalah tindak pidana yang telah dilakukan, sesuai dengan perkataan undang-undang yang bersangkutan, dan dilarang atau dilarang tanpa menentukan akibatnya. Dengan kata lain, apa yang dia lakukan dilarang oleh hukum. Kelezatan matril adalah akibat terlarang dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan tidak menjadi masalah, tetapi dengan kata lain, kelezatan materi adalah akibat.

e. Delik Biasa

Suatu prosedur pidana yang dapat diproses tanpa persetujuan atau pemberitahuan dari pihak yang dirugikan (korban). Ada ketentuan

untuk kejahatan biasa, tetapi korban telah berdamai dengan tersangka, tetapi prosesnya tidak dapat dihentikan. Proses hukum berlanjut ke pengadilan. Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, pembunuhan yang dengan sengaja membunuh orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan Pasal 340 pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang disengaja dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana Pencurian 362 Jika suatu tindak pidana terlibat dalam KUHP Pasal 338 atau 362, tindakan hukum harus diambil. Berbicara tentang pemidanaan, hukum acara saat ini tidak terlepas dari adanya surat dakwaan. Penuntutan menurut KUHAP termasuk dalam KUHAP No. 8

[19]Budí Suharíyanto, 2012 *Tíndak Pídana Teknologí Ínformasí (Cybercríme)-Urgensí Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawalí Pers, hal. 15-16

Tahun 1981, dan memegang peranan yang sangat penting sebagai penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam kedudukan bahwa kejaksaan merupakan dasar dari uji materil. meningkat. Dan tuduhan itu juga menjadi dasar putusan hakim (Mageris Hakim). Arti dakwaan berasal dari kata-kata 197 StGB. Dalam pengertian putusan harus berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Sebagaimana disebutkan di atas, sebagai akibat dari sifat dan sifat tuduhan yang diatur dalam KUHAP, pertimbangan akhir pengambilan keputusan hakim oleh universitas harus didasarkan pada isi tuduhan (Pasal 182 (4)).

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana dan pemidanaan

Pembahasan hukum pidana dan tujuan yang dicapai oleh hukum pidana dilakukan secara ketat, baik secara sosial, politik, maupun filosofis, untuk mencapai dasar pemidanaan yang lebih adil, penerapan sanksi kepada masyarakat, dari berbagai alternatif. perspektif Keadilan Panchasila untuk menjangkau masyarakat Indonesia. Penggunaan Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam penghukuman berasal dari premis bahwa Pancasila memberi orang kesempatan untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang umumnya baik. Pancasila merumuskan selengkap mungkin prinsip-prinsip abstrak atau sifat-sifat kehidupan manusia Indonesia yang muncul dari tiga hubungan kodrat manusia. Perintah pertama sebagai kerangka ontologis adalah bahwa orang percaya pada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, baik dan jahat. Perintah kedua

memberikan kerangka normatif karena melibatkan kewajiban untuk bertindak adil dan sopan. Perintah Ketiga sebagai kerangka tindakan menguraikan batas-batas kepentingan individu, negara dan kepentingan negara. Sila keempat, tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung tinggi keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat.[20]

Dengan demikian, sila-sila Pancasila saling berhubungan, berorientasi, terstruktur, dan seimbang dalam penilaian perspektif Pancasila. Ditinjau dari pandangan Panchasila dalam Pembukaan UUD 1945, konsep norma dasar merupakan persoalan yang lebih luas: norma etika dan moral serta norma hukum. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai norma dasar kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Pancasila mencari aturan hukum yang konsisten dengan norma moral dan martabat. Pada zaman Yunani, para filosof membahas tentang pengertian dan tujuan hukum pidana serta alasan pembenarannya. Itu dibahas secara rinci di paruh kedua Abad Pertengahan, pada abad ke-18 dan ke-19, terutama di Jerman. [21] Teori kehendak dalam hukum alam dan kontrak. Selain itu, dengan sangat percaya pada keniscayaan kejahatan, negara memperoleh pembenaran untuk memaksakan penjahat pada teori absolut, kejahatan, yang diadvokasi oleh Immanuel Kant dan Hegel. Teori relativitas. Tolong beri tahu saya bahwa kejahatan harus dilihat sebagai

[20]Yulíes Tíena Masríaní, *Pengantar Ílmu Índonesía*, Jakarta, 2014, hal. 60.
[21] Umar saíd, Sugíarto, *Pengantar Hukum Índonesía*, Jakarta, 2015. hal. 234

upaya atau sarana pembelaan diri. Perkembangan sistem hukum pidana pada masa lalu telah melahirkan gagasan-gagasan baru tentang kebijakan hukum pidana pada akhir abad 19 dan awal abad 19.

2. Jenis jenis pidana

Hukum pidana merupakan salah satu dari sekian banyak sanksi yang ditujukan untuk menegakkan tegaknya norma. Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku secara sosial menimbulkan perasaan dendam, yang diekspresikan dalam penjatuhan sanksi tersebut. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pemidanaan dibagi menjadi kejahatan dasar dan kejahatan sekunder.

Pasal 10 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Hukum pidana terdiri dari unsur-unsur berikut:

1) Pidana Pokok.
   a) Pidana Mati
   b) Pidana Penjara
   c) Kurungan
   d) Denda
2) Pidana Tambahan :
   a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
   b) Perampasan Barang-Barang Tertentu
   c) Pengumuman Keputusan Hakim.

Hukuman mati adalah kejahatan yang paling serius menurut hukum pidana kita (Indonesia) dan hanya salah satu jenis kejahatan yang merampas jiwa seseorang dan kepentingan hidup manusia.

Hukuman mati tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana umum, tetapi juga disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP Militer, yang mengatur tentang tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anggota TNI/TNI. Baik untuk tindak pidana umum maupun pidana. Prosedur eksekusi hukuman mati menurut Hukum Acara Peradilan Militer Pasal 225 HAPMIL harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan untuk umum. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, terpidana tidak mengajukan banding, tidak mencari amnesti, menerima hukuman yang dijatuhkan, tetapi tidak dapat melaksanakan hukuman mati sampai dia menerima keputusan presiden. Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 2 dan 3 Pasal 3 UU Amnesti LN 1950. nomor. Dari tahun 1950 hingga 40. Pencantuman ketentuan dalam undang-undang amnesti berarti bahwa narapidana tidak mencari amnesti, tetapi tetap dianggap perlu untuk mencari keputusan presiden melalui prosedur yang ketat untuk menghindari kemungkinan kesalahan. Keputusan presiden ini bukan merupakan intervensi presiden di bidang peradilan, namun kesempatan presiden untuk ikut serta bukan dalam bentuk banding yang biasa disidangkan di pengadilan, melainkan dalam bentuk banding khusus

untuk presiden. otoritas. Hal ini dilakukan. Makna Pasal 14 UUD 1945 berupa pemberian amnesti. [22] Jika Dekrit Presiden tidak mengubah hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, penegakannya berdasarkan UU 2 PNPS 1964 dilakukan eksekusi hukuman mati dengan menembak. Tata cara pelaksanaan pidana mati bagi warga sipil yang dibenarkan dalam peradilan umum diatur dalam Pasal 2-16 UU 2 PNPS 1964, dan bagi personel militer Pasal 17.

Hukuman mati, atau hukuman mati, adalah tindakan pidana yang dijatuhkan dengan merampas seseorang dari tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati menurut undang-undang. Hukuman mati berarti mencabut nyawa seseorang. Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari suatu kejahatan, suatu putusan atau putusan yang diberikan oleh pengadilan yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang tetap.

Hukuman mati telah lama dikenal baik untuk hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Saat itu, eksekusi hukuman mati sangat kejam. Terutama pada masa kaisar Romawi. Zaman Nero terkenal, dan banyak orang Kristen dibakar di tiang pancang.[23]

Hukuman adalah bentuk upaya manusia untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan. Konsep hukuman mati dalam sejarah kejahatan atau pelanggaran berat dan hukum pidana merupakan dua unsur

---

[22] Teguh Prasetyo, *Op., Cít.*, hal. 117-188

[23] *Syaíful Bakhrí, Perkembangan Stelsel Pídana Índonesía*, Total Medía, Yogyakarta, 2009, hal. 14.

persoalan yang saling berkaitan. Ini diatur dalam KUHP Indonesia, yang mengatur hukuman mati untuk kejahatan tertentu (kejahatan berat).

KUHP Indonesia Berdasarkan Asas Konsensus 1 Kemudian, setelah era kemerdekaan, undang-undang pertama tahun 1946 diundangkan untuk mengatur hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka hukum pidana akan diubah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3850).

Hukuman mati bukanlah hukuman yang umum di Indonesia karena jarang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana dibandingkan dengan penjara, penjara dan kejahatan lainnya. Hukuman mati sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak zaman raja. Saat itu, hukuman mati dijatuhkan oleh raja untuk menjamin keamanan dan ketentraman orang-orang yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membungkuk, membakar, dan diseret oleh kuda.[24]

Dalam sejarah eksekusi di Indonesia, hukum pidana yang berlaku di Indonesia seharusnya konsisten atau melebih-lebihkan, atau telah menyimpang dari prinsip konsistensi menurut WvS (Wetboek van Straafrecht) yang diterapkan di Belanda. .. Pada tahun 1818 Belanda tidak memberikan hukuman mati. Hukuman mati dihapuskan oleh undang-undang pada tanggal 17 September, dan Staatsblad 162 tahun

[24]Tongat. Dasar-dasar hukum pídana Índonesía dalam perspektíf Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012, hal 105

1870 didasarkan atas perintah Menteri von Moderman. Hal ini sangat mengejutkan dalam sejarah hukum pidana Belanda. , Dan telah diperdebatkan sejak 1846, mengklaim bahwa hukuman mati jarang dilakukan di Belanda, karena hukuman mati paling sering diampuni atau diampuni oleh Raja.

Pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pidana mati jelas melanggar hak asasi manusia, karena ketentuan yang ada dalam undang-undang ini secara tegas melarang pidana mati. Nyawa manusia hilang.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini didasarkan pada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berkepribadian, hak kebebasan berpikir dan niat baik, hak beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui dan setara sebagai orang dihadapan hukum, dan hukum yang berlaku surut Hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun dalam keadaan apapun, Undang-undang Nomor 39-9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup.
2) Setiap orang berhak hidup damai, aman, tenteram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.
3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukuman mati melanggar hak hidup seseorang. Lihat Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anugerah Tuhan yang dihormati, ditegakkan, dan dilindungi. Dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh rakyat demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan." Pasal 71 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia:

"Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum internasional yang disetujui oleh negara Republik Indonesia."[25]

Pasal 72 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia:

"Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 71 meliputi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan bidang lainnya."

Setelah melihat Pasal 1 (1), 71 dan 72 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah atau.

---

[25] Tongat. SH.,M.Hum, Dasar-dasar Hukum Pídana Índonesía dalam Perspektíf Pembaharuan, Malang, UMM Press. 2012,hal 105

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pemenjaraan adalah salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dan menyatakan bahwa kejahatan itu terdiri dari: Sanksinya berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pemberitahuan putusan hakim. Saat ini sedang dilaksanakan.

Penjara menurut Pasal 12 Ayat 1 dan 2 KUHP terdiri dari penjara seumur hidup dan penjara untuk jangka waktu tertentu. Pemenjaraan adalah salah satu jenis hukuman pidana yang paling umum digunakan sebagai sarana untuk memerangi masalah kriminal. Penggunaan penjara sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan baru dimulai pada akhir abad ke-18 dan berakar pada pemahaman individualisme dan gerakan kemanusiaan. Penjara adalah kejahatan yang membatasi kebebasan bergerak seorang narapidana dan menguncinya di dalam lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Itu melanggar peraturan ini. Penahanan tidak hanya menyangkut perampasan kemerdekaan, tetapi juga berdampak buruk terhadap masalah perampasan kemerdekaan itu sendiri. Hubungan homoseksual dan masturbasi adalah hal biasa di antara para narapidana, karena konsekuensi negatifnya termasuk hilangnya kehidupan seksual normal seseorang. Perampasan kemerdekaan juga berarti bahwa

individu dirampas kebebasannya untuk melakukan bisnis, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarga. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga harus bisa memberikan cap (stigma) yang tidak baik padanya. Itu terus berlanjut bahkan jika para pihak tidak lagi melakukan kejahatan. Hasil lain yang sering ditekankan adalah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan kinerja dan nilai berkurang atau berkurang.[26]

Pidana penjara hampir sama dengan pidana penjara, perbedaannya adalah pada peringanan pidana penjara, dan ancaman pidananya lebih kecil dari pidana penjara. Pasal 18 KUHP menyatakan bahwa masa penahanan paling singkat adalah satu hari dan paling lama satu tahun empat bulan.

Denda pidana menarik di bidang denda, seperti pengaturan denda berdasarkan kategori dan angsuran. Hukuman utama untuk denda berdasarkan rancangan KUHP yang relevan adalah:

C. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara linguistik didefinisikan sebagai pembunuhan atau pembunuhan. Sementara itu, membunuh adalah membunuh, atau membunuh. Dalam hukum pidana, pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang lain. Pembunuhan dianggap delik berat jika delik itu dilakukan oleh pelakunya dan akibat-akibatnya tidak dilarang

[26] Barda Nawawí aríef PT Cítra adytya Baktí. Bandung 2021 hal 44.

atau diatur oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam pasal 13 Volume 2 Bab XIX yang terdiri dari Pasal 338-350.

2. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan.

Bentuk pembunuhan bisa disengaja (Drus) atau tidak disengaja (kelalaian). Musyawarah adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi apabila direncanakan atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Namun yang penting dalam sebuah acara adalah niat yang dicapai melalui tindakan untuk menyelesaikan. Berdasarkan unsur pidana pembunuhan dapat dibedakan sebagai berikut.

1) Unsur subyektif

Tindakan yang disengaja. Niat berarti perbuatan itu disengaja dan niat itu harus segera terjadi. Maksud Pasal 338 berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tanpa perencanaan sebelumnya, dan Pasal 340 berarti perencanaan sebelumnya.

2) Unsur obyektif

Tindakan untuk mengambil, hidup dan orang lain. Unsur objektif pertama pembunuhan, watak, juga tercakup dalam pra-meditasi. Pelaku perlu mengetahui bahwa dia dengan sengaja bermaksud untuk menghentikan perbuatannya dan bahwa perbuatannya dimaksudkan untuk membunuh orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penyidikan yang digunakan dalam penyidikan ini adalah penyidikan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah ajaran penelitian hukum dan juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian ini disebut penelitian pendidikan karena hanya ditampilkan dalam peraturan tertulis. Kajian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan, karena hukum normatif ini membutuhkan data dari perpustakaan. [27] Pemberhentian asisten mayor pertama terdakwa.

B. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Ini adalah pendekatan yang diadopsi ketika mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan atau terkait dengan bahasan yang sedang dibahas.

   Kitap undang-undang Hukum Pidana

   Primer : Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

   Subsidair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

   Subsidair : pasal 351 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   Ini adalah pendekatan yang diadopsi dengan meninjau konsep dan pandangan para ahli yang terlibat dalam diskusi yang sedang dibahas.

---

[27]L.J. Ronny Hanítíjo Soemítro, *Metode Penelítían Kualítatíf*. PT. Remaja. (2010). hal 4-7

Hukum adalah suatu sistem aturan atau kebiasaan yang secara formal dianggap mengikat dan disahkan oleh badan atau badan hukum, pemerintah, atau badan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Hal ini merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan di masyarakat, termasuk proses penegakan hukum masyarakat, untuk membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan pendataan lapangan.

Tujuan dari studi ini adalah untuk: Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan yang membunuh walikota Paradorat. Pengetahuan tentang teknik yang terlibat dalam pembunuhan walikota desa Parad Rat. Ketahui reaksi kota terhadap pembunuhan Emir Paradrat dan hambatan yang dihadapi pembunuhan Emir Paradrat dan polisi.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Jenis data yang berasal dari sumber informasi utama yaitu data lapangan yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan melalui wawancara. Mengingat terdakwa didakwa dalam bentuk seorang wakil jaksa dan diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, maka persidangan pokok tersebut melanggar Pasal 340 MK juncto Pasal 55 (1) MK dan Pasal 55 ayat 55. Melanggar Pasal 338 MK juncto. 1 StGB, anak perusahaan melanggar Bagian 351 Bagian 3 StGB. Pasal 55 Pasal 1 StGB atau KUHP Kedua melanggar Pasal 170 Pasal 2 KUHP Ketiga.

b. Bahan Hukum sekunder

Dengan kata lain, data diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

2. Sumber bahan Hukum

a. Bahan primer

Data dari studi instrumen tunggal dilakukan pada titik waktu tertentu.

b. Bahan hukum skunder

Data dicatat dalam sebuah buku dengan cara menyelidiki dan mengkaji bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder.

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan alat untuk mengumpulkan bahan yang sah digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu perpustakaan. Investigasi pengambilan keputusan adalah investigasi analitis untuk mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian dikategorisasikan menjadi item-item yang sistematis.[28]

Studi Dokumen.

Teknik akuisisi data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan. Sumber film tertulis dapat digunakan sebagai dokumen.

[28]B. *Metode Penelítían Kualítatíf.* aktualísasí Metodelogís Kearah Ragam Varíasí Kontemporer. Jakarta. (2012)

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian peneliti dan berdasarkan metode penelitian yang dipilih oleh peneliti.

E. Analisis Bahan Hukum Data

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode untuk mengolah data secara mendalam dengan menggunakan data hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Menganalisis bahan hukum berarti menggunakan sumber bahan hukum yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah dalam penyelidikan ini.

Studi literatur juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan oleh peneliti.